

## Memindahkan Kuburan Untuk Perluasan Sarana Ibadah dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Dandi Saputra

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

[081276821862dandi@gmail.com](mailto:081276821862dandi@gmail.com)

Busyro

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

[busyro.pro18@gmail.com](mailto:busyro.pro18@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to examine the issues and implications of moving graves in the context of expanding religious and educational facilities from the perspective of Islamic legal philosophy. The practice of moving graves has become a complex and sensitive topic in Muslim societies, especially when there is a need to develop religious and educational facilities in a limited area. This study provides a deeper understanding of how Islamic law views the moving of graves and their implications for meeting social and religious needs. The research methodology involves an analysis of literature that includes primary sources such as the Al-Qur'an, hadith, and related Islamic law studies. A philosophical approach is also used to understand the implications of moving cemeteries in a wider context, including the expansion of places of worship and education. The results of the study show that Islamic law recognizes the importance of protecting and respecting graves as the final resting place of individuals. However, there are also principles of flexibility and general benefit in Islamic law which can be the basis for moving cemeteries under certain circumstances, such as for the benefit of expanding religious and educational facilities which can provide significant benefits to the community. However, these transfer steps must be carried out with full respect, caution, and consultation with religious authorities and related parties. This study presents a new perspective in dealing with the dilemma of moving cemeteries in the context of building places of worship and education. This research provides a foundation for a better understanding of legal and ethical considerations in moving graves within the framework of Islamic legal philosophy. The practical implications of this research can help policy makers, legal experts, and Muslim communities to overcome conflicts and seek solutions that are just and in accordance with religious principles in the context of expanding places of worship and education.*

**Keywords:** *moving graves, expansion of religious and educational facilities, philosophy of Islamic law*

### Pendahuluan

Pemindahan kuburan menjadi isu yang kompleks dan sensitif dalam masyarakat Muslim. Praktik ini sering kali muncul ketika terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sarana ibadah dan pendidikan di area yang terbatas. Pemindahan kuburan menciptakan dilema antara menjaga kehormatan dan menghormati jasad yang telah meninggal dengan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks filsafat hukum Islam, kajian mendalam tentang pemindahan kuburan dan implikasinya menjadi relevan untuk memahami landasan dan

---

<sup>1</sup> Idrus L Idrus L, "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): hal 242, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.468>.

prinsip yang terkandung dalam agama tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pemindahan kuburan dalam konteks perluasan sarana ibadah dan pendidikan. Pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dapat memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi dilema praktis yang sering kali muncul di masyarakat. Pendekatan filosofis dan analisis literatur akan digunakan untuk memahami konsep hukum Islam dan implikasi dari pemindahan kuburan.

Pemindahan kuburan sebagai praktik telah ada sejak lama dalam sejarah umat Islam. Ketika terdapat kebutuhan untuk membangun masjid yang lebih besar, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya, seringkali pilihan yang diambil adalah pemindahan kuburan yang ada di area tersebut.<sup>2</sup> Namun, keputusan ini tidak dapat diambil dengan sembarangan, melainkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melibatkan pertimbangan etika, kemaslahatan umum, dan penghormatan terhadap jasad yang telah meninggal.<sup>3</sup> Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan beberapa petunjuk terkait pemindahan kuburan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Allah berfirman, "Dan Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diuji dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perluasan sarana ibadah dan pendidikan. Oleh karena itu, pemindahan kuburan dapat dipahami sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan iman.<sup>4</sup> Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan terkait pemindahan kuburan. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemindahan kuburan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid atau sarana pendidikan. Namun, dalam konteks ini, Nabi juga menekankan pentingnya melakukan pemindahan dengan penghormatan dan kehati-hatian yang tinggi. Beliau mengajarkan umatnya untuk menghormati jasad yang telah meninggal dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan etika Islam.<sup>5</sup>

Dalam konteks filsafat hukum Islam, pemindahan kuburan dapat dianalisis dari perspektif *hifzud din* (penjagaan agama), yang menjadi prinsip penting dalam hukum Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Asmaran Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (31 Desember 2018): hal 175, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.

<sup>3</sup> Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (27 Desember 2019): hal 329, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

<sup>4</sup> Fenny Bintarawati dan Maskur Rosyid, "Mengurai Istihsan sebagai Sumber Hukum Islam," t.t., 218.

<sup>5</sup> MuhammadAlfatih Suryadilaga, "Living Hadits Dalam Tradisi Sekar Makam," t.t., hal 168. <sup>6</sup> Nurhadi, "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam,"

Dalam *hifzud din* yang menjadi pertimbangan antara memindahkan kuburan atau perluasan sarana ibadah dan pendidikan yang sama-sama konteks permasalahan terletak pada *hifzud din*. Dalam hal perluasan sarana ibadah dan pendidikan, menjaga kehormatan kuburan menjadi pertimbangan untuk lebih memilih masalah ini jika ada pertimbangan ini lebih penting untuk mencapai kemaslahatan agama.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, pemindahan kuburan untuk perluasan sarana ibadah dan pendidikan harus mengikuti prosedur yang transparan dan melibatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat yang terkena dampak. Keputusan ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan melibatkan dialog dan diskusi yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting dalam membantu para pembuat kebijakan, ahli hukum, dan masyarakat Muslim dalam menghadapi dilema dan konflik yang berkaitan dengan pemindahan kuburan. Dengan memahami perspektif hukum Islam dan melibatkan konsultasi yang tepat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sambil memenuhi kebutuhan sosial dan keagamaan yang berkembang.

## PEMBAHASAN

### Epistemologi Kuburan

#### Terminologi Kuburan

Asal-usul kata "kuburan" adalah dari bahasa Arab "qubur", yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata "qubur" sendiri berasal dari kata tunggal "qabr", yang berarti tanah yang digali dengan ukuran dan bentuk tertentu untuk menempatkan jasad atau menutupinya.<sup>7</sup> Terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang penguburan mayat, di antaranya dalam surat al-Maidah ayat 31 :

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورَى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۗ قَالَ يُؤْتِكُنِي أُعْجَزْتُ أَنْ

أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورَى سَوْءَةَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

<sup>6</sup> Moh. Syifa`ul Hisan, "Korelasi Istih̄s̄an dan Maṣlahah Serta Penerapannya dalam Problematika Kontemporer," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 02 (1 November 2018): hal 158, <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1173>.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal 984985.

Artinya: “Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”

Surat al-Mursalat ayat 25-26:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Artinya: “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati”?”

QS Abasa ayat 21:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Artinya “Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur.”

Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar jenazah segera dikuburkan sesegera mungkin, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan. Bunyi hadis tersebut adalah:

أسرعوا بالجنزة فإن تك صالحة فخي تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فـش تضعونه عن  
رقابكم

Artinya : “Uruslah jenazah itu sesegera mungkin, karena jika ya saleh maka lebih baik kalian serahkan ia kepada kebajikannya dan kalau ia tidak baik, maka tidak baik kalian letakkan kejahatannya di atas pundaknya.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)<sup>8</sup>

Para ulama fikih telah sepakat bahwa menguburkan mayat adalah kewajiban fardhu kifayah, seperti halnya memandikan, mengafani, dan menshalatkan jenazah, hal ini didasarkan pada ayat-ayat AlQuran dan hadis Nabi.<sup>9</sup> Salah satu hikmah dari adanya kewajiban menguburkan mayat adalah untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia, serta untuk menghindarkan jasad manusia dari penyerupaan dengan bangkai binatang.<sup>10</sup> Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga wajib bagi kita untuk menjaga kehormatan tersebut dengan menguburkan jasad manusia secara layak. Selain itu, penguburan

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Sublus Salam* (Bandung: Dahlan, 1182), hal 105.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hal 177.

<sup>10</sup> ahmad jalil, ed., *Al-Qur'an dan tafsirnya*, Ed. yang disempurnakan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal 213.

mayat juga berguna untuk mencegah gangguan bau yang tidak sedap bagi manusia yang masih hidup.<sup>11</sup>

#### Terminologi Membongkar Kuburan

Dua istilah yang perlu ditegaskan adalah "membongkar kuburan" dan "menggali kuburan". Istilah "menggali kuburan" sering kali disebut dengan kata "nabsy al-qubur" oleh penulis Arab, yang artinya adalah tindakan menggali kuburan karena ada kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan mayat yang terkubur di dalamnya. Sementara itu, "membongkar kuburan" memiliki makna yang lebih luas, yaitu tindakan membuka atau menggali kembali kuburan yang sudah pernah digali sebelumnya, bisa dilakukan untuk tujuan penguburan kembali, identifikasi jenazah, atau tindakan lain yang berkaitan dengan mayat yang sudah dikuburkan sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa penggalian kuburan dilakukan, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Salah satu alasan penggalian kuburan dilakukan adalah ketika ada benda berharga yang jatuh ke dalam kuburan, terutama jika pemiliknya tidak menyadari hal itu terjadi saat menimbun kuburan mayat. Jika pemilik kemudian menyadari bahwa benda tersebut jatuh ke dalam kuburan dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali adalah dengan menggali kuburan, maka penggalian kuburan dilakukan.
- 2) Alasan lain untuk menggali kuburan adalah ketika pipa saluran air dan instalasi umum lainnya harus dipasang melalui kuburan.
- 3) Pembongkaran dan pemindahan makam hanya dilakukan dalam situasi darurat seperti erosi sungai dan keadaan lainnya.

Dalam bahasa Arab, tindakan pembongkaran kuburan disebut sebagai "ikhraj al-mayyit min qabrih", yang artinya adalah upaya untuk mengeluarkan mayat dari kuburnya karena ada masalah hukum yang harus diselesaikan terkait mayat tersebut.<sup>13</sup> Penggalian kuburan tidak sampai mengangkat dari liang lahatnya, sementara pembongkaran kuburan mengangkat mayat dari liang lahat.

#### Hukum Membongkar Makam

Secara umum, membongkar makam dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum jika diduga tulang mayat masih ada di dalamnya. Namun, menurut Abdul Rahman al-Jaziri,

---

<sup>11</sup> Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 145.

<sup>12</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hal 149.

<sup>13</sup> Mahyuddin, hal 149.

terdapat beberapa alasan yang memungkinkan pembongkaran kuburan yaitu<sup>14</sup> Alasan pertama, jika mayat telah dikafani dengan kain ghasab dan pemiliknya tidak mau memberikan ganti rugi. Alasan kedua, jika mayat dikubur di tanah ghasab dan pemilik tanah tidak rela mayat tersebut tetap berada di tanahnya. Alasan ketiga, jika mayat dikubur beserta harta miliknya atau orang lain dengan sengaja atau tidak, baik bau mayat telah berubah atau belum. Namun, ulama Malikiyah memiliki pandangan berbeda. Jika harta yang tertimbun di kuburan milik orang lain, maka kuburan dapat dibongkar untuk mengeluarkan harta tersebut asalkan baunya belum berubah.<sup>15</sup> Namun, jika harta tersebut milik mayat, maka ahli waris harus merelakan harta tersebut meskipun cukup berharga. Jika baunya belum berubah, kuburan dapat dibongkar untuk mengambil harta tersebut. Selain itu, kuburan juga dapat dibongkar untuk mengeluarkan harta yang diperkirakan belum rusak.<sup>16</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa ulama mazhab sepakat bahwa membongkar kuburan hukumnya haram pada dasarnya, baik itu mayat anak kecil atau orang dewasa, orang gila maupun berakal. Namun, dibolehkan membongkar kuburan untuk kepentingan mayat, seperti jika kuburan tersebut berada di tempat yang terkena aliran air atau di tepi sungai, jika mayat dikubur di tempat yang akan dirampas atau diambil oleh musuh, jika mayat dikafani dengan kain yang tidak cocok untuk kafan, atau jika mayat dikubur bersama harta, baik milik mayat maupun orang lain.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah boleh atau tidak membongkar kuburan mayat yang belum dimandikan atau yang dimandikan tetapi tidak sesuai dengan aturan syariat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika mayat belum dimandikan atau dishalatkan sebelum dikubur, maka kuburan boleh dibongkar untuk melakukan mandi jenazah, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya kembali. Ini harus dilakukan selama mayat masih utuh.<sup>18</sup> Namun, jika mayat sudah rusak dan berbau busuk, maka tidak diperbolehkan untuk membongkarnya.<sup>19</sup> Pendapat ini juga pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki, hambali

---

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hal 311.

<sup>15</sup> Irwan Mohd Subri dkk., "The Islamic Law Of Disassembling The Grave And Transferring Bodies Because Of Need" 3, no. 1 (2022): hal 45.

<sup>16</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), hal 311.

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1991), hal 91.

<sup>18</sup> Mughniyyah, hal 26.

<sup>19</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *al-Hawl al-Kabir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hal 62.

dan mayoritas mazhab Imamiyah.<sup>20</sup> Pendapat ini juga dipegang oleh Imam al-Syaukani (wafat 1250 H/1834 M, ulama fikih dari mazhab Zaidiyah).<sup>21</sup>

Ada beberapa hadis Rasul Saw. yang dijadikan alasan bagi pendapat para ulama di atas yaitu<sup>23</sup>:

- a. Jabir bin Abdillah menerangkan bahwa Nabi Saw datang kepada Abdullah bin Ubay setelah Abdullah bin Ubay dikubur. Kemudian Nabi Saw membuka kuburnya. Kemudian Nabi Saw menghembuskan air liurnya pada Abdullah bin Ubay dan memakaikan gamisnya. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa setelah Abdullah bin Ubay dimasukkan ke dalam kubur, Nabi Saw meminta agar mayatnya dikeluarkan lagi dan menghembuskan air liurnya pada tubuh Abdullah, memakaikan gamisnya, dan berkata "Demi Allah, ketahuilah bahwasanya Abbas juga dikenakan kepadanya gamis". Para sahabat berpendapat bahwa Nabi Saw memakaikan gamisnya pada tubuh Abdullah untuk membalas apa yang dilakukan Abdullah terhadap Nabi.
- b. Jabir r.a. menceritakan bahwa Rasulullah Saw memerintahkan agar para pahlawan yang gugur di pertempuran Uhud dikembalikan ke tempat mereka gugur, setelah sebelumnya mereka dibawa ke kota Madinah.
- c. Jabir r.a. mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dikubur bersama ayahnya, tetapi hatinya tidak senang hingga ia mengeluarkan orang tersebut dan menguburkannya dalam kuburan tersendiri.
- d. Malik bin Anas dalam kitab al-Muwatta' menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Said bin Zaid meninggal di Al-Aqiq dan kemudian dibawa ke kota Madinah untuk dikuburkan.
- e. Syuraih bin Ubay al-Hadhramiy menceritakan bahwa ada beberapa orang laki-laki yang menguburkan sahabat mereka yang belum dimandikan dan tidak mendapatkan kain kafan. Mereka menemui Muaz bin Jabal dan diminta untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Kemudian jenazah itu dimandikan, dikafani, dan disalati sebelum dikuburkan kembali.
- f. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa haram hukumnya menguburkan orang mati sebelum disalati. Jika seseorang dikuburkan sebelum disalati, maka tidak boleh menggali kuburannya lagi kecuali jika ada kebolehan salat gaib. Jika seseorang

---

<sup>20</sup> Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 91.

<sup>21</sup> asy-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1250), hal 129. <sup>23</sup> Muhammad Abdullah al-Jardani, *Fath al-'Alam bi Syarh Mursyid al-Anam* (Kairo: as-Salam, 1990), hal 291-292.

dikuburkan tanpa dimandikan padahal ia wajib dimandikan, maka jika dikhawatirkan mayat sudah berubah dan rusak, tidak boleh membongkar kuburannya. Namun, jika diperkirakan belum berubah dan tidak dikhawatirkan mayatnya rusak, maka wajiblah menggali kuburannya, memandikan, mengkafani, dan menshalatkan sebelum menguburkannya kembali.<sup>22</sup>

Bila mayat tersebut dikuburkan tanpa menghadap kiblat, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak perlu melakukan pembongkaran kuburan tersebut. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali wajib hukumnya untuk membongkar kuburan tersebut dan menghadapkan mayatnya ke kiblat.<sup>23</sup> Jika mayat yang berada dalam kuburan tersebut dikafani dengan kain hasil curian, maka dalam hal ini terdapat tiga alternatif penyelesaian, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Kain kafan yang digunakan untuk mayat tersebut harus diganti dengan kain kafan yang halal, sehingga kuburan harus dibongkar.
- b. Ahli waris harus memberikan sejumlah uang kepada orang yang kainnya digunakan untuk mayat tersebut, namun kuburan tidak harus dibongkar.
- c. Jika pembongkaran kuburan akan menimbulkan aib karena mayat tersebut telah berubah, maka kuburan tidak boleh dibongkar. Namun, jika mayat belum berubah dan tidak ada kekhawatiran akan timbulnya aib, maka kuburan dapat dibongkar.<sup>25</sup>

Terdapat dua pendapat mengenai mayat yang dikubur tanpa dikafani. Pendapat pertama menyatakan bahwa kuburan tersebut harus digali dan jenazah dikeluarkan untuk dimandikan seperti halnya ketika jenazah pertama kali dimandikan. Pendapat kedua menyatakan bahwa kuburan tersebut tidak perlu digali, namun pembongkaran kuburan dapat diperbolehkan untuk kemaslahatan. Ibn Qudamah, seorang ulama

Mazhab Hanbali, memperbolehkan pembongkaran kuburan tersebut, asalkan diperkirakan bahwa mayat tersebut telah hancur menjadi tanah atau minimal hanya tersisa tulang-belulang. Namun, jika ragu, disarankan untuk meminta nasihat dari ahli di bidang tersebut. Jika dalam pembongkaran tersebut mayat masih ditemukan dalam keadaan utuh, padahal sebelumnya diperkirakan mayat telah hancur, maka kuburan tersebut harus ditimbun kembali seperti semula.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> T.M Hasbi ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Yayasan T.M Hasbi ash-Syaddiqy, 1994), hal 293-294.

<sup>23</sup> al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, hal 306.

<sup>24</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin* (Beirut: Dar Fikr, 1972), hal 303.

<sup>25</sup> al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir lil Fiqhil Imamis Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hal 233.

<sup>26</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni ala Mukhtasar al-Khurafi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), hal 34.

### **Pandangan Ulama Memindahkan Mayat dan Makam**

Pada pembahasan ini terdapat dua istilah yang harus dijelaskan definisinya, yaitu "memindahkan makam" dan "memindahkan mayat". Istilah "memindahkan makam", yang dalam bahasa Arab sering disebut "nagl al-maqabir", merujuk pada tindakan memindahkan makam dari satu tempat ke tempat lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena makam lama tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya atau karena ada pertimbangan lain yang memaksa untuk memindahkannya. Sementara itu, istilah "memindahkan mayat", atau dalam kitab fikih dikenal dengan kata "naql al-amwat", merujuk pada tindakan memindahkan mayat atau tulang-tulangnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tindakan ini biasanya dilakukan karena ada wasiat dari mayat ketika masih hidup atau karena pertimbangan lain.

Perlu ditegaskan bahwa memindahkan mayat tidak selalu berarti memindahkan makam. Jika hanya memindahkan mayat, maka makam yang ditinggalkan masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun, jika memindahkan makam, berarti makam lama tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Motivasi dari pemindahan makam dan pemindahan mayat bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan pertimbangan masing-masing kasus.

#### **a. Motivasi Pemindahan Makam**

- 1) Pemindahan makam diperlukan karena makam yang lama terletak pada daerah yang rawan bencana alam. Apabila makam tersebut tidak dipindahkan, tulang-belulang mayat di dalamnya dapat berserakan akibat bencana alam tersebut. Oleh karena itu, masyarakat setempat berusaha memindahkan areal makam tersebut ke lokasi yang lebih aman dari ancaman bencana alam.
- 2) Pemindahan makam dilakukan karena di bawah makam yang lama ditemukan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merencanakan untuk mengeksploitasi pertambangan di lokasi tersebut dan makam yang ada di lokasi tersebut segera dipindahkan ke lokasi baru.
- 3) Alasan pemindahan makam karena lokasi makam yang lama merupakan tempat yang sangat strategis untuk membangun sarana atau prasarana sosial seperti gedung, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, jalan raya, irigasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemindahan makam menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membangun fasilitas publik yang lebih baik.

#### **b. Motivasi Pemindahan Mayat**

- 1) Keluarga si mayat berusaha untuk memenuhi wasiatnya agar ia dikuburkan berdekatan dengan kuburan-kuburan keluarganya, meskipun ia sebenarnya dikuburkan jauh dari sana.
- 2) Keluarga si mayat sepakat untuk memindahkan jasadnya ke daerah asalnya agar dapat dikuburkan dekat dengan kuburan nenek moyangnya, untuk memudahkan kunjungan ziarah.

c. Hukum Memindahkan Makam

Secara umum, memindahkan makam dianggap tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti ketika makam selalu tergenang banjir atau tidak pernah kering. Menurut al-Suyuthi, ada lima pertimbangan dasar yang harus dipertimbangkan dalam mengejar darurat tersebut, yaitu:

- 1) Kepentingan yang mendesak (hajjat) sehingga manusia harus mencari jalan keluar;
- 2) Mencari manfaat yang meningkatkan taraf hidup manusia;
- 3) Mencari sesuatu yang lebih utama (al-Fudhul) untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan hidup;
- 4) Menertibkan dan memberikan nilai keindahan (az-Zinah) agar manusia selalu senang dan tenang;
- 5) Menempuh dispensasi atau keringanan hukum karena mengalami suatu uzur (al-Tadznib).

Tindakan ini diperbolehkan selama uzur tersebut masih ada, tetapi tidak lagi diperbolehkan setelah uzur tersebut hilang. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat empat alasan yang dapat digunakan sebagai justifikasi dalam pemindahan makam, yaitu:

- 1) Pemindahan makam untuk pembangunan rumah sakit, yang termasuk dalam kategori pertimbangan kebutuhan (hajjat);
- 2) Pemindahan makam untuk pembangunan sekolah atau pusat perbelanjaan, yang termasuk dalam kategori pertimbangan manfaat;
- 3) Pemindahan makam untuk pembangunan jalan raya atau sarana irigasi, yang termasuk dalam kategori pertimbangan keutamaan (al-fudhul);
- 4) Pemindahan makam untuk pembangunan tempat rekreasi atau hiburan yang diharamkan oleh agama, yang termasuk dalam kategori pertimbangan keindahan (az-Zinah).

Dalam hal pemindahan makam dengan alasan-alasan di atas, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya dan diperbolehkan untuk dilakukan.

d. Hukum Memindahkan Mayat

Dalam hal status hukum memindahkan mayat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memindahkan mayat diperbolehkan baik sebelum atau setelah dikuburkan, dengan syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Jika mayat tersebut dipindahkan, tidak akan merusak keadaan mayat tersebut.
- 2) Pemindahan mayat harus dilakukan tanpa menimbulkan aib bagi mayat yang bersangkutan.
- 3) Pemindahan mayat harus dilakukan untuk kebaikan, seperti untuk mencegah kubur dari terkikis oleh air atau untuk memudahkan keluarga dalam ziarah ke makam.

Jika ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka pemindahan mayat tersebut diharamkan. Menurut ulama Hanafiah, memindahkan mayat dianggap makruh hukumnya. Sebaliknya, disunatkan untuk menguburkan mayat di tempat ia meninggal. Jika belum dikuburkan, mayat dapat dimakamkan di luar tempat meninggalnya, asalkan jaraknya tidak lebih dari dua mil.<sup>28</sup> Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memindahkan mayat yang telah dikuburkan kecuali ke negeri Mekkah, Madinah dan Baitul Maqdis walaupun telah diwasiatkannya. Oleh sebbab itu, di mana seseorang meninggal, maka di sanalah ia dikuburkan dan setelah itu tidak boleh memindahkannya ke tiga tempat di atas.<sup>31</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, disunatkan menguburkan orang yang mati syahid di tempat ia meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan memindahkan mayat dari tempat kematian asal bukan karena mati syahid. Pendukung Mazhab al-Auza'i dan bin Munzhir mengatakan bahwa tidak boleh memindahkan mayat ke tempat lain kecuali bila ada maksud tertentu. Dari kontroversi di atas, saya setuju dengan pandangan bahwa tidak boleh memindahkan mayat tanpa alasan yang bermanfaat bagi mayat atau orang hidup. Namun, jika terdapat manfaat bagi keduanya, maka pemindahan mayat boleh dilakukan. Orang hidup bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan mayat dan tidak boleh menyulitkan mereka. Jadi, jika terdapat manfaat, pemindahan boleh dilakukan dengan menjaga kehormatan mayat, misalnya:

- 1) Tidak memindahkan ketika mayat dalam proses pembusukan.
- 2) Pemindahan dilakukan ketika tinggal tulang yang belum hancur. Tulang belulang inilah yang dipindahkan ke tempat lain dan dikuburkan sebagaimana cara menguburkan mayat yang baru meninggal.

---

<sup>27</sup> Hasan Kamil al-Muthawi, *Fiqh al-Ibadat ala Mazhab al-Imam Malik* (Kairo: Maktabah anNadhah al-Mishriyyah, t.t.), hal 216.

<sup>28</sup> al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir lil Fiqhil Imamis Syafi'i*, hal 234. <sup>31</sup> al-Mawardi, hal 238.

Dari dua kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pembongkaran dan pemindahan makam hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat yang membutuhkan pembongkaran.

#### Hifz al-Din dalam teori Filsafat hukum Islam

Dalam konteks menjaga atau memelihara agama, ada tiga peringkat yang dapat dibedakan berdasarkan kepentingannya. Peringkat pertama adalah memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yang berkaitan dengan menjaga dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer. Dalam peringkat ini, terdapat serangkaian tindakan yang penting untuk memelihara agama. Salah satunya adalah menegakkan agama itu sendiri. Allah SWT memerintahkan manusia untuk beriman, menjalankan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Semua kewajiban ini adalah bagian integral dari memelihara agama. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat-Nya untuk melawan orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Ini adalah upaya menjaga agama dari pengaruh negatif dan menghadapi tantangan terhadap keyakinan dan kepercayaan yang kita anut. Dengan demikian, menjaga dan memelihara agama melibatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keagamaan serta melawan segala bentuk pengaruh negatif yang dapat mengancam keutuhan dan kemaslahatan agama.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan tugas memelihara agama, seseorang harus memahami peringkat kepentingan dalam menjaga agama. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat adalah prioritas utama, karena mencakup aspek-aspek yang fundamental dalam kehidupan keagamaan. Dengan demikian, memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat melibatkan komitmen untuk menjalankan kewajiban agama, menjaga integritas kepercayaan, dan melawan segala bentuk fitnah yang dapat mengancam agama tersebut.<sup>30</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 193:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari*

<sup>29</sup> Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020): hal 57, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

<sup>30</sup> Deni Lubis, “Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat AlKham/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011,” *Al-Muzara'ah* 1, no. 2 (25 Desember 2013): hal 122, <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.119-138>.

*memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”*

Apabila semua perintah Allah SWT diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Namun, selain memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, terdapat dua peringkat lainnya yang juga penting untuk dipahami. Peringkat kedua adalah memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yang berfokus pada melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam situasi-situasi yang sulit atau memerlukan keringanan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada hamba-Nya (rukhsah). Contohnya adalah sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian, serta kemampuan untuk tidak berpuasa pada siang hari selama bulan Ramadhan bagi orang yang sakit.

Meskipun ketentuan ini tidak melibatkan ancaman terhadap eksistensi agama, tetapi melaksanakannya dapat memudahkan individu dalam menjalankan ibadah dan menghindari kesulitan yang tidak perlu. Peringkat ketiga adalah memelihara agama dalam peringkat tahsaniyyah, yang melibatkan mengikuti petunjuk agama untuk meningkatkan martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Contohnya adalah membersihkan badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat. Kegiatan ini terkait erat dengan pengembangan akhlak yang baik. Walaupun tidak melakukannya tidak akan mengancam eksistensi agama, namun tetap penting untuk melaksanakannya agar dapat meningkatkan martabat individu dan memperbaiki akhlak.<sup>31</sup>

Dalam kesimpulannya, memelihara agama dalam ketiga peringkat tersebut adalah penting untuk menjaga eksistensi agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan. Memahami peringkat kepentingan ini membantu individu dalam menjalankan ibadah dengan baik, menghindari kesulitan yang tidak perlu, dan mengembangkan akhlak yang terpuji.

### **Tinjauan Hukum Memindahkan Kuburan untuk Perluasan Saran Ibadah dan Pendidikan Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam**

Syariat Islam adalah aturan-aturan yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan bertujuan untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar.<sup>32</sup> Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah melindungi dan menjaga kehormatan sesama

---

<sup>31</sup> Abdurrahman, “Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” hal 56.

<sup>32</sup> Heny Anggreni Butar-Butar, “Ardimas Zain NS Zalukhu, Email : ardimaszainnsz@gmail.com” 5, no. 2 (2021): hal 193.

manusia.<sup>33</sup> Dalam ajaran Islam, setiap manusia memiliki hak atas kehormatannya yang harus dihormati oleh orang lain. Syariat Islam menetapkan aturan-aturan yang menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Selain itu, syariat Islam juga menetapkan hukuman-hukuman yang tegas bagi pelanggar aturan yang merendahkan kehormatan sesama manusia. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menegakkan kehormatan manusia, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban tindakan merendahkan martabat.<sup>34</sup> Kehormatan atau martabat yang dimaksud tidak hanya diberikan kepada manusia yang hidup namun juga diberikan kepada yang sudah meninggal.<sup>38</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ  
إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggaligali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.”

Untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, kita perlu menyadari pentingnya menjaga kehormatan jenazah dalam semua kebudayaan dan agama. Setiap individu, tanpa memandang keyakinan agama atau latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk dihormati baik saat hidup maupun setelah meninggal dunia. Memegang teguh prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, tetapi juga menggalang persatuan dan saling pengertian di antara beragam komunitas. Menghormati jenazah melalui proses pemakaman yang pantas dan penuh penghargaan membantu menciptakan ikatan empati, mengurangi ketegangan sosial, serta mendorong kesetaraan dan inklusi di masyarakat. Dalam konteks keberagaman agama, menghargai kehormatan jenazah berarti mengakui nilai-nilai dasar yang bersama-sama dipeluk oleh berbagai keyakinan. Baik dalam Islam, Kristen, Hindu,

<sup>33</sup> M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (21 Mei 2020): hal 35, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>.

<sup>34</sup> Dede Rodin, “Islam Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat ‘Kekerasan’ dalam al-Qur’an,” *Addin* 10, no. 1 (1 Februari 2016): hal 12, <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1128>. <sup>38</sup> Khakim dan Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah,” hal 36.

Budha, atau agama lainnya, ajaran-ajaran spiritual menekankan pentingnya menghormati dan mengurus jenazah dengan penuh rasa hormat serta melindungi privasi dan integritas mereka. Selain itu, menjaga kehormatan jenazah juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional keluarga yang ditinggalkan. Ketika orang-orang yang berduka melihat bahwa kekasih mereka dihormati dengan baik dalam perjalanan terakhir mereka, hal ini membantu mempercepat proses penyembuhan dan memberikan penghiburan yang sangat dibutuhkan dalam masa-masa berat tersebut.

Dengan demikian, menjaga kehormatan jenazah tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, lembaga agama, atau masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga merupakan tugas individu untuk menghormati sesama manusia dalam segala kondisi kehidupan. Melalui tindakan hormat terhadap jenazah, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, berempati, dan menghargai keberagaman, mempromosikan perdamaian serta harmoni di tengah-tengah kita.<sup>35</sup> Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام عليه فقيل : إنه يهودي؟ فقال :

أليست نفسا

*Artinya “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat jenazah lewat kemudian beliau berdiri. Seseorang berkata, ‘Jenazah itu orang yahudi.’ Beliau menjawab, “Bukankah dia juga manusia.” (HR. Muslim 960).*

Ditinjau dari perspektif kemaslahatan yang menyeluruh, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap menjaga agama (hifzud din) dan menjaga kehormatan jenazah ketika menghadapi situasi di mana relokasi kuburan untuk perluasan masjid dan sarana pendidikan menjadi pertimbangan. Prinsip hifzud din, yang mengacu pada perlindungan dan pemeliharaan kehidupan manusia, merupakan asas yang sangat penting dalam berbagai tradisi agama dan nilai kemanusiaan universal. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang tak ternilai dan harus dijaga dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, tindakan yang melibatkan pengabaian atau potensi risiko terhadap nyawa manusia harus diperhatikan secara serius. Selain itu, dalam konteks kehormatan terhadap jenazah, penting untuk mengakui nilai-nilai keberagaman agama dan etika yang menyertai pemakaman dan penguburan. Relokasi kuburan untuk kepentingan

<sup>35</sup> Zurifah Nurdin, “Problematisasi Penyelenggaraan Jenazah Di Kota Bengkulu” 4 (2016): hal 84.

perluasan masjid dan sarana pendidikan dapat melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kehormatan jenazah.

Dalam konteks analisis masalah tahsiniyyah, yaitu pertimbangan kebaikan-kebaikan yang dapat diperoleh, penting untuk menilai dua kepentingan yang saling bertentangan dan menentukan mana yang lebih utama untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, melihat pentingnya menjaga kehormatan kuburan dan mayat dalam kubur, relokasi kuburan untuk memperluas masjid dan sarana pendidikan tidak dapat dilakukan karena kemaslahatan yang lebih besar adalah mempertahankan integritas dan menghormati keberadaan jenazah. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hifzud din, kehormatan terhadap jenazah, serta analisis masalah tahsiniyyah, dapat disimpulkan bahwa memindahkan kuburan untuk perluasan masjid dan sarana pendidikan melanggar prinsip proteksi terhadap kehidupan manusia dan mengabaikan kehormatan jenazah. Oleh karena itu, alternatif solusi yang menghormati nilai-nilai tersebut perlu dicari dalam rangka mencapai kemaslahatan yang seimbang dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa konteks memindahkan kuburan untuk perluasan sarana ibadah dan pendidikan, perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap menjaga agama (hifzud din) dan menjaga kehormatan jenazah. Prinsip hifzud din menekankan pentingnya perlindungan dan pemeliharaan kehidupan manusia serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan yang berisiko terhadap nyawa manusia harus diperhatikan dengan serius. Selain itu, kehormatan terhadap jenazah juga penting dalam konteks ini. Pemakaman dan penguburan memiliki nilai-nilai keagamaan dan etika yang harus diakui dan dihormati. Relokasi kuburan untuk perluasan sarana ibadah dan pendidikan dapat melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kehormatan jenazah.

Dalam analisis masalah tahsiniyyah, yaitu pertimbangan terhadap kebaikan-kebaikan yang dapat diperoleh, penting untuk menilai dua kepentingan yang saling bertentangan dan menentukan mana yang lebih utama untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam hal ini, mempertahankan integritas dan menghormati keberadaan jenazah dianggap lebih utama daripada memindahkan kuburan untuk perluasan sarana ibadah dan pendidikan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hifzud din, kehormatan terhadap jenazah, dan analisis masalah tahsiniyyah. Berdasarkan prinsip-prinsip hifzud din, kehormatan terhadap jenazah, dan analisis

masalah tahsiniyyah, dapat disimpulkan bahwa memindahkan kuburan untuk perluasan sarana ibadah dan pendidikan melanggar prinsip perlindungan terhadap kehidupan manusia dan mengabaikan kehormatan jenazah. Oleh karena itu, alternatif solusi yang menghormati nilai-nilai tersebut perlu dicari dalam rangka mencapai kemaslahatan yang seimbang dan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Zulkarnain, 2020. *Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 22, no. 1 (27 Agustus 2020).
- Al-Mawardi, 1994. *al-Hawi al-Kabir lil Fiqhil Imamis Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah
- Asmaran, Asmaran. 2018. "Membaca Fenomena Ziarah Wali di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawasul." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 173.
- Asy-Syaukani. *Nail al-Authar*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi
- Bashri, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. 1994, al-. *al-Hawl alKabir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Bintarawati, Fenny, dan Maskur Rosyid. *Mengurai Istihsan Sebagai Sumber Hukum Islam*.
- Butar-Butar, Heny Anggreni. 2021. Ardimas Zain NS Zalukhu, Email : [ardimaszainnsz@gmail.com](mailto:ardimaszainnsz@gmail.com) 5, no. 2
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Eksiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hisan, Moh. Syifa`ul. 2018. *Korelasi Istihsân dan Maşlahah Serta Penerapannya dalam Problematika Kontemporer*. Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum 4, no. 02
- Ibn Qudamah. 2008 *al-Mughni ala Mukhtasar al-Khurafi*. Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah,
- Idrus L, Idrus L. 2019. *Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik*. Al-Bayyinah 3, no. 2
- Jalil, ahmad, ed. 2004. *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Ed. yang disempurnakan. Jakarta: Departemen Agama RI
- Jardani, Muhammad Abdullah, 1990. al-. *Fath al-'Alam bi Syarh Mursyid al-Anam*. Kairo: as-Salam
- Jaziri, Abdur Rahman 1996. al-. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Jaziri, Abdurrahman 1994. al-. *al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Kahlani, Muhammad bin Ismail. al-. *Sublus Salam*. Bandung: Dahlan
- Khakim, M. Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. 2020. *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*. Nizham

Journal of Islamic Studies 8, no. 01

Lubis, Deni. 2013. *Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan Pendekatan AdDaruriyyat Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD*

*Kabupaten Bogor Tahun 2011.* " Al-Muzara'ah 1,

Mahyuddin. 1998. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. 1991. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.

Muthawi, Hasan Kamil al-. *Fiqh al-Ibadat ala Mazhab al-Imam Malik*. Kairo:

Maktabah an-Nadhah al-Mishriyyah, t.t.

Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an. 1972. *Raudhah ath-Thalibin*. Beirut: Dar Fikr,

Nurdin, Zurifah. 2016. *Problematika Penyelenggaraan Jenazah Di Kota Bengkulu*

Nurhadi. 2019. *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*.

Ritonga, Rahman, dan Zainuddin. 1997. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Rodin, Dede. 2016. *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat 'Kekerasan' dalam al-Qur'an*

Rusyd, Ibnu. 2009. *Bidayah Mujtahid*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,

Shiddiqy, Hasbi, 1994. *Koleksi Hadis-hadis Hukum*. Jakarta: Yayasan T.M

Subri, Irwan Mohd, Mohd Hapiz Mahaiyadin, Jasni Sulong, dan Zulfaqar Mamat. 2022. *The Islamic Law Of Disassembling The Grave And Transferin Bodies Because Of Need*" 3, no. 1

Suryadilaga, MuhammadAlfatih. *Living Hadis Dalam Tradisi Sekar Makam*,

Sutrisno, Edy. 2019. *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Jurnal Bimas Islam*